

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP *MATCH FIXING* SEPAKBOLA INDONESIA: ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PERANCIS DAN JERMAN

Jevons Pangestu (a)*, Indra Jaya Gunawan (b)

(a) Universitas Airlangga, jevonspangestu98@gmail.com
(b) Universitas Surabaya, indrajgunawan@staff.ubaya.ac.id

Abstract

This research is intended to conduct a legal comparison between Indonesian law with French and German law regarding match fixing in football with the aim of studying the options whether the law in the two countries can be applied to our national law for the improvement of national law. This research is conducted with the type of normative legal research using secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials obtained through literature study. The approach to conducting this norm comparison is included in the micro approach whose focus is the regulation of law. The method used in this research is the functional method, which means that in this research what is compared is the law as it functions and applies in a particular society in a particular place. The result and conclusion of this research find that Indonesia does not have specific regulations regarding match fixing in sports, especially football and Indonesia should be able to make "legal reforms" by regulating the application of the concept of private sector corruption, elements of prohibited actions such as accepting, giving, and requesting gifts, rewards, certain benefits for themselves or other parties that can affect the outcome or process of the match, as well as regulating more severe sanctions related to fines considering the motivation for committing match fixing crimes is financial gain with reference to French and German criminal law.

Keywords: *Match fixing; private sector corruption; comparative law.*

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan perbandingan hukum antara hukum Indonesia dengan hukum Perancis dan Jerman mengenai pengaturan pertandingan dalam sepak bola dengan tujuan untuk mempelajari pilihan apakah hukum di kedua negara tersebut dapat diterapkan pada hukum nasional kita demi perbaikan hukum nasional. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pendekatan dalam melakukan perbandingan norma ini termasuk dalam pendekatan mikro yang fokusnya pada pengaturan undang-undang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode fungsional, artinya dalam penelitian ini yang dibandingkan adalah hukum sebagaimana berfungsi dan berlaku pada suatu masyarakat tertentu di tempat tertentu. Hasil dan kesimpulan penelitian ini menemukan bahwa Indonesia belum memiliki peraturan khusus mengenai pengaturan pertandingan dalam olahraga khususnya sepak bola dan Indonesia harus dapat melakukan "reformasi hukum" dengan mengatur penerapan konsep korupsi sektor swasta, unsur tindakan yang dilarang, seperti menerima, memberi, dan meminta hadiah, imbalan, keuntungan tertentu bagi diri sendiri atau pihak lain yang dapat mempengaruhi hasil atau proses pertandingan, serta mengatur sanksi yang lebih berat terkait denda mengingat motivasi melakukan kejahatan pengaturan pertandingan adalah finansial. Keuntungan dengan mengacu pada hukum pidana Perancis dan Jerman.

Kata Kunci: Pengaturan skor; korupsi sektor swasta; perbandingan hukum.

1. Pendahuluan

Penegakan hukum pidana memiliki beberapa maksud dan tujuan, salah satu contohnya adalah untuk mencapai sebuah keteraturan dalam masyarakat, karena hakikat dari hukum pidana sendiri asalnya adalah dari norma-norma yang hidup di masyarakat dan dikristalisasi menjadi hukum yang berlaku di masyarakat (Iqbal Felisiano dan Amira Paripurna, 2010). Selain itu penegakan hukum pidana adalah jaminan oleh negara atau pemerintah kepada masyarakat bahwa pelanggaran hukum pidana tersebut akan diselesaikan dengan perantaraan kekuasaan yang tidak memihak, yang netral, yaitu melalui hakim dan berdasarkan hukum (Meldy Alce Almendo, 2016). Penegakan hukum pidana itu dapat dilakukan kepada semua jenis pelanggaran yang bersifat ringan seperti pelanggaran lalu lintas ataupun kejahatan yang sifatnya berat. Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat serta tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Penanggulangan kejahatan akan berfungsi dengan baik ketika proses penanggulangan kejahatan tersebut menggunakan kebijakan hukum pidana yang tepat di masyarakat (Aris Hardianto, 2016). Penegakan hukum adalah merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep Negara hukum seperti di Indonesia. Merujuk pendapat Sudikno Mertokusumo (sebagaimana dikutip oleh Edi Setiadi dan Kristian, 2017) bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah dengan melakukan penegakan hukum.

Salah satu bentuk kejahatan pada era modern ini yang sering terjadi adalah *match fixing* dalam olahraga, khususnya sepakbola. Masters dalam tulisannya menegaskan bahwa olahraga telah mencapai tren evolusi kelima, yaitu kriminalisasi, yang berarti kriminalitas yang lebih luas (Adam Masters, 2015). Dalam hal ini fokus membicarakan mengenai pengaturan pertandingan dan pasar perjudian lebih khusus lagi, mereka menyatakan bahwa tidak hanya tim liga utama yang terpengaruh dan para pemain itu sendiri mungkin kecanduan berjudi, sehingga berakibat mereka juga mungkin terlibat dalam pengaturan pertandingan. Dengan demikian, masalah penipuan dan korupsi dalam olahraga, termasuk *match fixing* dalam sepak bola, merupakan perilaku tidak etis dan ilegal serta memiliki dimensi yang lebih besar dan lebih luas, karena hal ini juga berlaku untuk pemain muda atau bahkan pemain potensial. Hal ini menormalkan perilaku korup dan menghasilkan peluang untuk melakukan penyuaipan seumur hidup (Maria Krambia Kapardis dan Michael Levi, 2023).

Kehadiran pasar perjudian olahraga, baik legal maupun ilegal, menciptakan sebuah dorongan bagi para penjudi untuk mencoba mengatur permainan atau pertandingan. Penjudi yang mengatur pertandingan akan bertaruh pada hasil tertentu untuk pertandingan olahraga, dan kemudian mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa hasil tersebut terjadi (Tyler Campman, 2019). Perkembangan perjudian online dari pertengahan tahun 1990-an dan seterusnya, memungkinkan pengaturan hasil pertandingan menjadi masalah yang semakin meningkat dan mendunia. Tidak mengherankan bila manipulasi hasil pertandingan menjadi perhatian yang semakin meningkat bagi asosiasi olahraga internasional. Pengaturan pertandingan dapat mengakibatkan publik dan sponsor berpaling dari klub dan kompetisi (Toine Spapens dan Marjan Olfers, 2015).

Salah satu permasalahan paling mendesak dan krusial di sepakbola Indonesia adalah *match fixing*. *Article 29 FIFA Code Of Ethics* menjelaskan definisi *Match fixing* adalah “... *Such manipulation is defined as the unlawful influencing or alteration, directly or, by an act or an omission, of the course, result or any other aspect of a football match or competition, irrespective of whether the*

behaviour is committed for financial gain, sporting advantage or any other purpose. "International Olympic Committee (IOC) memberikan definisi *match fixing* sebagai berikut : "It means any improper alteration of a competition to win money through sports betting or to ensure that a bettor (who may have offered a bribe) wins their bet. Betting-related competition manipulation can affect the result of a competition, but also other minor and marginal occurrences during its course, which is often referred to as *spot-fixing*". Definisi *match fixing* yang dijelaskan IOC diatas dapat kita pahami lebih mengarah kepada pengaturan terhadap pertandingan yang berhubungan dengan aktivitas perjudian (Marcelo Moriconi, 2020).

Kemudian sebagian besar akademisi dan pembuat kebijakan setuju bahwa *match fixing* adalah jenis korupsi dalam olahraga, dengan biasanya didefinisikan sebagai aktivitas ilegal, tidak bermoral atau tidak etis, yang mencoba untuk dengan sengaja mendistorsi hasil kontes olahraga (atau elemen dalam kontes) untuk keuntungan pribadi dari satu atau lebih pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut (Jonas Visschers, Letizia Paoli dan Abhisek Deshpande, 2019). Dari definisi-definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa *match fixing* adalah tindakan untuk memengaruhi secara melawan hukum baik dengan tindakan secara langsung atau kelalaian terhadap hasil pertandingan sepakbola untuk keuntungan finansial, keuntungan olahraga atau tujuan lainnya.

Match fixing telah menjadi masalah yang mengancam integritas penyelenggaraan pertandingan olahraga di seluruh dunia karena merusak karakteristik dari sebuah pertandingan olahraga yaitu unsur ketidakpastian dan orisinalitasnya (Jodi S Balsam, 2020). Salah satu respon terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh *match fixing* adalah dibuatnya sebuah kesepakatan internasional bernama "*Macolin Convention*" pada tahun 2014. *Macolin Convention* merupakan konvensi internasional pertama yang bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan koordinasi atas perlawanan terhadap *match fixing* pada pertandingan olahraga (Bjorn Hessert dan Chui Ling Goh, 2022). Peran penting *Macolin Convention* adalah memberikan panduan atau rujukan yang seragam secara internasional terhadap definisi *match fixing* yang sebelumnya belum pernah ada (Stacey Steele dan Hayden Opie, 2017). Dengan menjadi peserta dalam *Macolin Convention* akan memberi kewajiban bagi negara tersebut untuk memastikan pemidanaan dilakukan terhadap tindakan *match fixing*. Namun sampai saat ini Indonesia belum menjadi salah satu peserta dalam *Macolin Convention*.

Match fixing bukanlah fenomena yang baru muncul di abad kedua puluh satu. Pada tahun 1965, setelah sebuah investigasi oleh surat kabar *Sunday People*, dua pemain sepak bola profesional Inggris yang berasal dari *Sheffield Wednesday*, Tony Kay dan Peter Swan, dan delapan pemain lainnya dijatuhi hukuman penjara mulai dari 4 bulan hingga 4 tahun dalam kaitannya dengan tuduhan *Match Fixing* (Tom Serby, 2019). *Match fixing* terjadi di banyak olahraga, dengan kejadian yang sering dilaporkan tidak hanya pada olahraga seperti sepak bola, kriket, tenis, tinju, bola basket, bulu tangkis, hoki es, bola tangan, bola voli tetapi juga di *bridge*, *dart*, atau bahkan eSports (M.Diaconu, S.Kuwelkar dan A.Kuhn, 2021).

Kasus *match fixing* yang belum lama terjadi di Indonesia adalah pada tahun 2019, ketika Satgas Anti-Mafia Bola bentukan Mabes Polri menangkap 15 orang pelaku *match fixing* di Liga 2 yang melibatkan unsur PSSI sendiri sebagai induk organisasi kemudian juga pihak klub. Sejumlah nama besar terlibat dalam kasus tersebut, termasuk tokoh-tokoh pejabat di PSSI seperti anggota Komisi Eksekutif PSSI Johar Lin Eng, Komisi Disiplin PSSI Dwi Irianto alias *Mbah Putih*, pemilik klub PSMP Mojokerto Vigit Waluyo, mantan Plt. Ketua Umum PSSI Joko Driyono, bekas Komisi Wasit Priyanto alias *Mbah Pri* dan anaknya Anik, serta Wasit Nurul Safarid. Masalah

match fixing bukanlah masalah baru yang tiba tiba muncul ke permukaan, tetapi adalah masalah yang sudah lama ada tanpa adanya solusi baru yang ditawarkan untuk mengatasinya. Selama PSSI berdiri, tak terhitung berapa banyak kasus *match fixing* yang menimpa sepakbola Indonesia. Hal ini baru salah satu perkara yang benar-benar dapat terungkap secara terang-terangan, sementara bisa jadi masih banyak perkara lain dalam jumlah sangat besar yang belum terungkap.

Secara umum terkait kegiatan olahraga, termasuk sepak bola, diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pada UU tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai sanksi pidana untuk pengaturan skor terhadap pertandingan sehingga membuat penegak hukum harus mencari dasar hukum yang sesuai untuk melakukan penindakan terhadap tindakan pengaturan skor. Dalam teori hukum pluralis, negara sekarang memiliki sistem hukum ketiga selain hukum domestik dan hukum internasional, yaitu sistem hukum transnasional. Hukum transnasional adalah hukum yang berdampingan dengan hukum nasional dan hukum internasional yang dibuat oleh kelompok selain negara (masyarakat internasional) yang memiliki efek administratif lintas batas negara (Pandjaitan, 2011). Salah satu contoh hukum transnasional adalah *Lex Sportiva* dalam hal ini statuta atau aturan FIFA yang diikuti negara anggota FIFA.

PSSI secara khusus sebagai federasi yang menaungi persepakbolaan Indonesia mengandalkan *Lex Sportiva* untuk melakukan penindakan maupun pencegahan terhadap terjadinya *match fixing*. *Lex Sportiva* merupakan sebuah bagian dari rezim *global sports law*, yang diartikan sebagai suatu orde hukum yang mandiri atau independen dan bersifat internasional yang dibuat oleh intitusi global privat untuk mengatur, mengelola, mengawasi dan menyelenggarakan kompetisi sepak bola yang bersifat global dan berdaulat (Ken Foster, 2003). Dalam perjalanannya, penggunaan *Lex Sportiva* saja sebagai hukum yang mandiri yang dimiliki federasi nasional ataupun internasional tak memiliki pengaruh besar terhadap pemberantasan kasus *match fixing*, khususnya di Indonesia karena biasanya *Lex Sportiva* hanya dapat memberikan sanksi pada lingkup terbatas dalam hal ini hanyalah aktor di dalam olahraga sepakbola saja. Bila melihat kembali teori hukum pluralis maka dengan kewenangan *Lex Sportiva* yang terbatas untuk menangani problem *match fixing*, maka diperlukan juga hukum domestik yang berfokus mengatur terkait *match fixing* utamanya terkait dengan pemidanaan.

Oleh karena tidak adanya pengaturan dalam hukum nasional yang secara khusus mengatur terkait *match fixing*, penegak hukum di Indonesia seringkali hanya menggunakan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (untuk selanjutnya disebut "**UU Tindak Pidana Suap**") yang tentunya sudah cukup ketinggalan dalam mengikuti perkembangan terbaru kejahatan dalam dunia olahraga, utamanya sepakbola yang modusnya akan berkembang terus menerus. Pemberian sanksi yang rendah serta terbatasnya lingkup jangkauan pemberlakuan undang-undang tersebut membuat penegakan hukum terhadap *match fixing* menjadi tidak efektif.

Di Uni Eropa, telah lazim diterapkan di berbagai negara anggotanya untuk mengatur secara khusus *match fixing* ke dalam hukum nasional mereka sebagai upaya melawan *match fixing* yang mencederai semangat olahraga sepakbola yang mengedepankan *fairplay*. Negara-negara Uni Eropa menyadari bahwa permasalahan *match-fixing* telah mencederai integritas olahraga dan mengidentifikasinya sebagai tindakan korupsi. Uni Eropa mengambil kesimpulan bahwa cara

paling efektif untuk memberantas tindakan tersebut adalah dengan melakukan pengaturan pada hukum nasional sehingga dapat dilakukan penegakan hukum (KEA Affairs, 2012).

Salah satu negara Uni Eropa yaitu Prancis telah menggunakan hukum nasional sebagai instrumen untuk mencegah adanya tindakan tidak sportif seperti pengaturan skor dengan konsep korupsi pada sektor privat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Prancis (*French Penal Code*) *Articles* 445-1-1 dan *Articles* 445-2-1 memperkenalkan delik baru yang disebut "*betting fraud*" yang diatur secara spesifik berupa pemidanaan bagi aktor olahraga yang secara langsung maupun tindak langsung dengan tanpa hak untuk keuntungan diri sendiri atau pihak lain mengubah jalannya pertandingan yang normal dan adil. Terkait yang dimaksud konsep korupsi sektor privat adalah korupsi yang dilakukan oleh pihak yang tidak menjabat sebagai otoritas publik namun menjalankan fungsi manajerial atau dalam kapasitas pekerjaannya untuk individu maupun badan hukum termasuk kegiatan nirlaba (Kirstin Hallman et al., 2019). Selain pemidanaan pada aktor olahraga, Prancis juga mengatur secara ketat terhadap operasional rumah judi atau taruhan online pada acara olahraga nasional atau internasional, hanya operator berlisensi yang diizinkan oleh *French Online Gaming Regulatory Authority (ARJEL)* yang dapat beroperasi sebagaimana diatur dalam Act No. 2010-476 on the Opening up to Competition and Regulation of the Online Gambling and Betting Sector of 12 May 2010

Jerman sejak bulan April 2017 juga telah melakukan perubahan pada KUHP mereka dengan memasukkan secara spesifik mengenai *match fixing* sebagai tindakan yang dilarang. Pasal 265c KUHP Jerman (*Strafgesetzbuch/StGB*) telah mengatur larangan bagi pemain atau pelatih untuk menerima keuntungan bagi dirinya atau pihak ketiga untuk mempengaruhi hasil pertandingan dan keuntungan yang diterima merupakan hasil dari rumah taruhan publik dapat dihukum penjara dan denda, sedangkan Pasal 265d mengatur mengenai pidana terhadap manipulasi kompetisi olahraga profesional yang dapat diganjar hukuman penjara dan denda (Kirstin Hallman et al., 2019). Dari kedua pasal dapat dipahami bahwa Jerman memiliki norma khusus mengenai *match fixing* baik yang berkaitan dengan kecurangan dalam taruhan dan juga manipulasi terhadap hasil kompetisi olahraga profesional.

Berangkat atas fenomena di Prancis dan Jerman tersebut serta urgensi untuk upaya penindakan yang lebih tegas terhadap permasalahan *match fixing* di Indonesia, Indonesia dapat belajar serta mengaplikasikan apa yang telah diterapkan Prancis dan Jerman untuk memerangi *match fixing* sehingga dapat tercipta olahraga sepakbola yang berkualitas, yang pada akhirnya dapat menghasilkan prestasi seperti kedua negara tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang hendak dijawab adalah bagaimana perbandingan norma hukum terkait *match fixing* di Indonesia dengan di negara Prancis dan Jerman. Artikel ini akan melakukan perbandingan hukum antara hukum nasional dengan hukum Prancis dan Jerman mengenai *match fixing* dengan tujuan mempelajari opsi apakah hukum di kedua negara tersebut dapat kita terapkan pada hukum nasional kita untuk perbaikan hukum nasional, sehingga dapat tercipta kompetisi olahraga sepakbola yang bersih dan berintegritas, yang muaranya akan menghasilkan prestasi bagi sepakbola nasional

2. Metode Penelitian

Penulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian hukum secara yuridis-normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam rangka mendukung penulisan ini, maka digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan perbandingan

(*comparative approach*), yang dilakukan untuk membandingkan hukum sebagaimana ia berfungsi dan berlaku dalam suatu masyarakat tertentu di tempat tertentu dengan hukum yang berlaku di tempat atau negara lain. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (“UU Tindak Pidana Suap”), French Penal Code (KUHP Perancis) dan German Criminal Code/ Strafrechtsgesetzbuch-StGB (KUHP Jerman) khususnya bagian yang mengatur korupsi sektor swasta dan manipulasi terhadap kompetisi olahraga profesional, serta bahan hukum sekunder berupa pendapat, penjelasan dan/atau pandangan para ahli hukum yang tertuang dalam buku, artikel, makalah, maupun bentuk literasi lain. Analisis bahan hukum dilaksanakan dengan menelaah peraturan perundang-undangan maupun pandangan ahli hukum, untuk kemudian dijabarkan dan dirangkum dalam suatu kesimpulan pada bagian akhir. Penggunaan peraturan hukum pidana yang berlaku di Perancis dan Jerman sebagai data pembandingan sendiri didasarkan pada keadaan riil berkurangnya fenomena *match fixing* di kedua negara tersebut dan kemampuan kedua negara untuk menghasilkan kompetisi sepak bola yang sehat, sesuai dengan maksud dari penulisan ini.

3. Pembahasan

3.1. Pidanaan *Match Fixing* di Indonesia, Jerman, dan Perancis

3.1.1. Indonesia

Tindakan *match fixing* di Indonesia erat kaitannya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Suap (Rinaldy dan Tawang, 2018). Pada UU Tindak Pidana Suap memiliki kelemahan yaitu hanya mencakup subjek hukum individual saja, namun tidak dapat menjerat pelaku korporasi dikarenakan dalam UU Tindak Pidana Suap yang menyebutkan kata “barangsiapa ...” dalam pengertian KUHP adalah *natuurlijke persoon* atau subjek hukum perseorangan, padahal dalam praktik *match fixing* dapat saja pelaku tindak pidananya adalah selain berbentuk perseorangan. Dua pasal dalam UU Tindak Pidana Suap yang sering digunakan untuk menjerat pelaku *match fixing* adalah Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 2 dan 3 UU No.11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap berbunyi:

Pasal 2: “Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”

Pasal 3: “Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)”

Unsur-unsur yang membuat Pasal 2 UU Tindak Pidana Suap sesuai atau dapat digunakan untuk menjerat pelaku *match fixing* adalah berdasarkan frasa "dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan dan kewajibannya ..." yang artinya mengatur bahwa pihak yang memberi sesuatu dalam rangka untuk mengatur pihak lain dalam tugasnya sebagai pelatih dan/atau pemain profesional dalam olahraga sepakbola untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Kemudian pada Pasal 3 UU Tindak Pidana Suap unsur-unsurnya yang relevan dengan *match fixing* adalah unsur "menerima sesuatu atau janji" dan unsur "supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya ...". Dapat dipahami bahwa pada Pasal 3 melarang seseorang untuk menerima imbalan atau janji dari pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugasnya yang dalam konteks pembahasan ini adalah sebagai pemain dan/atau pelatih profesional olahraga sepakbola yang berlawanan dengan kewajibannya. Secara umum melalui kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa **UU Tindak Pidana Suap hanya mengatur sebatas mengenai tindakan memberikan atau menerima imbalan atau janji untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan *match fixing*.**

3.1.2. Jerman

Jerman secara nyata memulai perlawanan terhadap praktek *match fixing* pada tahun 2013 yaitu saat Kode Etik Konfederasi Olahraga Olimpiade Jerman diberlakukan untuk semua asosiasi anggota Konfederasi. Satu tahun kemudian, Jerman menandatangani Konvensi Macolin dari Uni Eropa secara langsung pada tanggal pembukaan perjanjian untuk ditandatangani pada tanggal 18 September 2014 (. Ketika pada bulan April 2017, pemerintah Jerman mengubah pasal 265 KUHP Jerman dan dengan langkah-langkah tersebut pemerintah Jerman dengan jelas menyatakan posisinya terhadap pengaturan skor atau *match fixing*. Dasar hukum dalam memerangi melawan pengaturan skor telah ditetapkan dan menjadikannya sebuah pelanggaran bagi seseorang (Kirstin Hallman et al., 2019).

Pada bulan April 2017, Jerman melalui KUHP-nya secara resmi menyatakan bahwa tindakan *match fixing* adalah tindak pidana yang diatur melalui Pasal 265c dan Pasal 265d. KUHP Jerman Pasal 265c mengatur pada intinya larangan dan pemidanaan bagi pihak-pihak yang bersama-sama setuju untuk melakukan manipulasi terhadap pertandingan olahraga yang didasarkan dari aktivitas taruhan atau perjudian. Secara umum Pasal 265c menyatakan bahwa bagi pemain, pelatih, wasit, juri yang meminta dan menerima hadiah atau keuntungan apapun untuk diri sendiri maupun pihak ketiga sebagai imbalan untuk mempengaruhi proses dan hasil pertandingan yang akan memberikan keuntungan yang melawan hukum melalui rumah taruhan publik dapat dipidana dengan hukuman 3 tahun penjara dan denda. Demikian pula sebaliknya, turut dapat dipidana dengan hukuman yang sama bagi pihak yang menawarkan hadiah atau keuntungan apapun kepada pemain atau pelatih dan wasit untuk mempengaruhi hasil pertandingan dan mendapatkan keuntungan dari rumah taruhan (Kirstin Hallman et al., 2019).

Kemudian berikutnya adalah Pasal 265d yang secara spesifik mengatur mengenai manipulasi terhadap hasil pertandingan olahraga, perbedaan dengan Pasal 265c adalah ketiadaan unsur untuk mendapatkan keuntungan dari rumah taruhan. Pasal 265c secara umum melarang baik pihak yang memberi maupun menerima janji atau hadiah dengan ganti mempengaruhi atau mengubah dan memanipulasi proses dan hasil pertandingan untuk keuntungan pihak lawan (Kirstin Hallman et al., 2019).

Dari segi kewenangan atas penindakan pidana terhadap kasus match fixing di Jerman, Public Prosecutor General at the Federal Court of Justice (GBA) dan Federal Court Of Justice (GBH) adalah 2 (dua) lembaga yang berwenang dan bertanggungjawab atas pemberantasan pidana *match fixing* di Jerman (Kirstin Hallman et al., 2019).

Selain dari aspek pemidanaaan, sebuah program khusus didirikan pada tahun 2012 untuk menarik perhatian dan mengedukasi semua pemangku kepentingan yang terlibat tentang pengaturan skor. Program ini bernama *Together against match-fixing – don't fix the game* merupakan inisiatif dari Federasi Sepakbola Jerman bersama dengan Liga Sepak Bola Jerman. Program ini bersifat preventif dan dapat dikelompokkan ke dalam empat pilar: Pencegahan lokakarya, peraturan dan regulasi, ombudsman, dan pemantauan. Program ini merupakan awal yang tepat untuk memerangi pengaturan skor yang terjadi di dalam Asosiasi Sepak Bola Jerman dan Liga Sepak Bola Jerman (Kirstin Hallman et al., 2019).

3.1.3. Prancis

Peraturan perundang-undangan Prancis memiliki sejumlah langkah untuk menjaga integritas olahraga. Selama proses liberalisasi pasar taruhan olahraga, pilihan peraturan yang dibuat oleh legislator Prancis mengutamakan perlindungan petaruh terhadap risiko kecanduan dan pencegahan manipulasi kompetisi. Salah satu bentuk pencegahan atas manipulasi kompetisi adalah dengan pengawasan ketat terhadap aktivitas perjudian legal.

Para pemangku kepentingan utama di berbagai tingkatan yang terlibat dalam lisensi dan peraturan taruhan olahraga legal di Prancis adalah (Kirstin Hallman et al., 2019). :

- *Ministère des Sports* (Kementerian Olahraga)
Kementerian Olahraga dan ARJEL menciptakan Platform Nasional Prancis sesuai dengan Konvensi Dewan Eropa (Macolin) pada tahun 2016. Platform ini dipimpin oleh Kementerian olahraga dan berfungsi menangani penanganan peringatan pengaturan pertandingan dan juga merupakan pusat koordinasi pencegahan
- ARJEL - Otoritas regulasi permainan online (Otoritas regulasi untuk permainan online) ARJEL adalah otoritas administratif independen yang dibuat oleh undang-undang tentang pembukaan kompetisi dan regulasi sektor perjudian online no. 2010-476 tanggal 12 Mei 2010. Misi Misi ARJEL adalah untuk memberikan persetujuan dan memastikan kepatuhan oleh operator, melindungi yang rentan dan memerangi kecanduan, memastikan keamanan dan keadilan operasi perjudian, memerangi situs ilegal dan memerangi penipuan dan pencucian uang. ARJEL adalah bagian dari Platform Nasional Prancis yang mengoordinasikan upaya pemantauannya

- *FDJ – Française des Jeux (French national lottery)* Awalnya didirikan untuk berfokus pada permainan lotere namun sekarang menjadi permainan judi online perjudian olahraga
- *Parquet National Financier (PNF)*
Parquet national financier adalah lembaga peradilan Prancis yang dibentuk pada bulan Desember 2013 yang bertanggung jawab untuk melacak kejahatan ekonomi dan keuangan yang serius. Sejak diresmikan pada tanggal 1 Maret 2014, jaksa penuntut umum keuangan menangani kasus-kasus yang sangat kompleks yang menjadi kewenangannya di seluruh Prancis. Dalam kaitan dengan match fixing atau manipulasi kompetisi yang berhubungan erat dengan motif keuangan, PNF memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penindakan

Prancis pada tahun 2012 dalam KUHP Prancis telah memperkenalkan delik baru yang disebut "*betting fraud*" yang merupakan konsep korupsi dalam sektor privat dan berhubungan erat dengan kasus *match fixing* yang dapat mengkriminalisasi tindakan menawarkan sumbangan, hadiah atau keuntungan lain kepada seseorang yang terlibat dalam aktivitas perjudian untuk mendorong satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang bertujuan untuk memodifikasi atau mengubah berlangsungnya pertandingan olahraga yang normal terjadi. Tindak pidana tersebut dapat menyebabkan hukuman hingga lima tahun penjara dan denda sebesar 500.000 EUR (Kirstin Hallman et al., 2019). Terdapat beberapa pasal dalam KUHP Prancis yang berkaitan erat dengan pengaturan terhadap *match fixing*. Yang pertama adalah *Articles 445-1-1*, yang pada intinya mengatur bahwa seseorang dapat dipidana 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar 500.000 EUR apabila baik secara langsung atau tidak langsung secara tanpa hak kepada aktor atau profesional di bidang olahraga untuk memberikan janji, hadiah, taruhan, atau keuntungan apapun untuk dirinya atau orang lain sehingga aktor atau profesional olahraga ini dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dapat mengubah jalannya pertandingan yang adil (Kirstin Hallman et al., 2019).

Kemudian *Articles 445-2-1* KUHP Prancis menyatakan bahwa aktor atau profesional olahraga dapat dipidana dengan penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar 500.000 EUR apabila meminta atau menerima janji, hadiah, keuntungan apapun dengan tanpa hak kapanpun untuk mengubah jalannya pertandingan yang adil baik dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Terakhir pada *Article 445-3* dan *Articles 445-4* mengatur sanksi tambahan untuk perseorangan dan maupun badan hukum yang melanggar *Article 445-1-1* dan *Articles 445-2-1*. Sanksi tambahan yang diberikan untuk perseorangan dapat berupa pencabutan hak-hak perdata dan hak-hak untuk memegang jabatan publik, sedangkan hukuman terhadap badan hukum dapat berupa pencabutan status badan hukum dan penyitaan terhadap barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana (Kirstin Hallman et al., 2019).

Pasal 445-1 dan 445-2 KUHP Prancis mendefinisikan korupsi sektor swasta tidak hanya menyangkut kegiatan yang bersifat komersial, tetapi sebagai seperangkat kriteria di mana pihak yang bersangkutan adalah orang-orang yang tidak menjalankan tugas publik atau memegang jabatan publik, tetapi yang memegang posisi manajerial atau

melakukan pekerjaan lain, dalam kapasitas pekerjaan atau sosial, baik untuk individu maupun badan hukum. Melalui pengaturan ini maka jangkauan pemidanaan terhadap subjek yang melakukan tindak pidana *match fixing* sangatlah luas, termasuk terhadap organisasi nirlaba (KEA Affairs, 2012).

3.2. Perbandingan Pengaturan *Match Fixing* di Indonesia, Prancis, dan Jerman

Pada bagian sebelumnya telah dijabarkan masing-masing pengaturan pidana yang berkaitan dengan *match fixing* di negara Indonesia, Jerman, dan Prancis. Pada bagian ini, penulis akan mencoba menjabarkan perbandingan norma terhadap aturan-aturan hukum yang telah dijabarkan pada masing-masing negara. Indonesia yang belum memiliki pengaturan khusus dalam memerangi tindakan *match fixing* namun hanya menggunakan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang cakupannya hanya sebatas pada subjek hukum perorangan sehingga tidak dapat menasar subjek hukum selain perorangan termasuk korporasi. Selain itu, uraian bentuk tindak pidana yang diatur dalam UU Tindak Pidana Suap hanya dijabarkan secara umum dan tidak secara khusus mengatur unsur yang spesifik berkaitan dengan *match fixing* seperti unsur memengaruhi hasil pertandingan.

Menurut Johanna Peurala (2013) yang menggunakan terminologi *match manipulation* dan bukan *match fixing* yang dikenal lebih umum, menyatakan ada 3 (**tiga**) bentuk *match manipulation*, yaitu **i**) kecurangan yang berasal dari level akar rumput; **ii**) kecurangan institusional; dan **iii**) kecurangan yang melibatkan organisasi kriminal di luar olahraga. Melihat bentuk-bentuk manipulasi atau *match fixing* yang variatif dan meluas maka sangat memungkinkan bila subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut bukanlah hanya perseorangan semata, namun juga dapat berupa subjek hukum lainnya. Pengaturan sanksi pidana pada UU Tindak Pidana Suap-pun relatif ringan, yaitu pidana penjara tiga hingga lima tahun dengan denda Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), sementara diketahui bahwa tindak pidana *match fixing* umumnya dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial.

Prancis pada KUHP-nya pada Articles 445-1-1, 445-2-1, 445-3, dan 445-4 mengatur secara lebih spesifik unsur-unsur tindakan yang dilarang atau dapat dijerat pidana yang berkaitan dengan *match fixing*, seperti unsur mendapat atau memberi hadiah dengan ganti mempengaruhi atau mengubah jalannya pertandingan yang adil dan disebutkan pula hal terkait dengan perjudian. Sanksi pidana dalam hukum Prancis juga cukup berat, dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda sebesar 500.000 EUR (setara Rp 8.058.300.000,- mengacu pada kurs tertanggal 18 Mei 2023) dan dapat diberikan sanksi tambahan meliputi pencabutan hak perdata bagi perorangan dan pencabutan status badan hukum. Tak kalah penting diatur oleh hukum Prancis adalah perihal subjek hukum yang diatur sangatlah luas. Dengan konsep korupsi pada sektor privat, maka pada aturan tersebut subjek hukum yang dapat dipidana adalah termasuk pihak yang menjalankan tugas atau pekerjaan bukan sebagai otoritas publik, namun menjalankan peran manajerial ataupun pekerjaan lain yang menjalankan peran sosial, di mana sepakbola termasuk di dalamnya, sehingga tidak hanya mencakup sektor privat yang bersifat komersial saja namun juga organisasi nirlaba. Kemudian di Prancis dengan adanya aktivitas judi yang dilegalkan, maka Prancis membentuk beberapa otoritas yang menangani dan mengawasi aktivitas tersebut seperti ARJEL dan FDJ sehingga aktivitas perjudian legal tersebut berjalan sesuai koridornya

dan tidak sampai melakukan perbuatan pidana khususnya *match fixing*. Dalam hal terjadi perbuatan pidana maka *Parquet National Financier* atau jaksa penuntut umum keuangan yang berwenang menanggapi kasus *match fixing* akan melaksanakan tugasnya untuk melakukan penindakan atas perbuatan pidana tersebut.

Jerman pada Pasal 265c dan Pasal 265d KUHP-nya mengatur secara spesifik unsur memberi, meminta, menerima keuntungan atau hadiah dengan ganti mempengaruhi proses atau hasil dari pertandingan olahraga baik yang berkaitan dengan perjudian ataupun tidak. Hukum Pidana Jerman mengatur aspek spesifik yang sangat penting, yaitu memberikan pengaruh terhadap proses atau hasil dari pertandingan karena *match fixing* yang telah dijelaskan di atas memiliki modus dan variasi yang meluas, tidak melulu berbicara mengatur hasil pertandingan saja namun juga hal yang dapat memengaruhi aspek-aspek selain hasil dalam pertandingan olahraga, seperti pengaturan komposisi dan pergantian pemain, pengaturan terhadap waktu pertandingan, dan lain-lain. Dengan pengaturan aspek spesifik dari *match fixing* yang memang bercirikan mengatur hal-hal terhadap proses maupun hasil pertandingan akan memberikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana ini. Dari segi penindakan pidana terhadap kasus *match fixing* di Jerman, terdapat 2 (dua) lembaga yang berwenang dan bertanggungjawab atas pemberantasan pidana *match fixing* di Jerman yaitu Public Prosecutor General at the Federal Court of Justice (GBA) dan Federal Court Of Justice (GBH).

Dengan perbandingan pengaturan pada ketiga negara di atas, dapat dipahami bahwa Indonesia seharusnya dapat memunculkan gagasan untuk memformulasikan secara khusus pengaturan pidana terkait *match fixing* yang dampaknya sangat besar, yaitu agar Indonesia dapat menghadirkan kompetisi olahraga, khususnya sepakbola, yang bersih serta melahirkan prestasi yang tak kalah mentereng seperti Prancis dan Jerman. Dampak *match fixing* yang sangat merusak adalah dapat menghilangkan kepercayaan publik dikarenakan keyakinan akan manipulasi terhadap olahraga yang hanya menghasilkan keuntungan terhadap pihak tertentu saja, sehingga perlu dilakukan langkah untuk melindungi integritas dari olahraga itu sendiri (Johanna Peurala, 2013). *Match fixing* merusak ketidakpastian hasil olahraga (kompetisi), yang pada akhirnya akan membahayakan popularitas olahraga, menghilangkan ketidakpastian, serta dapat merusak olahraga sebagai sebuah disiplin. Konsekuensi yang mungkin terjadi adalah penurunan minat masyarakat dalam olahraga, sponsor menolak untuk mengasosiasikan citra mereka dengan olahraga, media tidak lagi tertarik untuk memberitakan, dan klub-klub yang tidak lagi eksis karena kurangnya sumber daya yang menopang mereka termasuk secara finansial (Stef Van der Hoeven et al., 2019).

Indonesia dengan melihat pengaturan pidana *match fixing* di Prancis dan Jerman dapat memformulasikan pengaturan terhadap subjek hukum yang dapat dipidana dengan konsep korupsi pada sektor swasta yang dapat mencakup tidak hanya pada subjek hukum perorangan, namun juga selain perorangan. Selain itu tidak hanya sektor privat yang bersifat komersial saja, namun juga yang non-komersial, dimana hal ini merupakan kekurangan dari UU Tindak Pidana Suap yang selama ini digunakan untuk menjerat pelaku *match fixing*. Selain mengenai subjek hukum, hal lain yang tak kalah penting dari norma hukum dari *match fixing* adalah tindakan yang dapat dijerat pidana sebaiknya diatur secara khusus di Indonesia seperti pada hukum Prancis dan Jerman yang dapat mempidanakan tindakan memberi atau menerima hadiah dengan ganti mempengaruhi hasil atau proses pertandingan yang seharusnya berjalan normal atau adil. Berkaitan dengan sanksi pidana, Indonesia dapat

merujuk hukum Prancis yang memberikan denda yang berat dan besar, mengingat bahwa pidana *match fixing* didasarkan atas motivasi untuk mengeruk keuntungan finansial. Selain itu berkaitan dengan kewenangan penindakan, Indonesia dapat melihat sistem hukum di Prancis yang memiliki jaksa penuntut umum keuangan (*Parquet National Financier*) yang khusus menangani kejahatan ekonomi yang serius termasuk *match fixing* yang motif utamanya biasanya adalah motif ekonomi. Indonesia dapat membentuk suatu unit khusus yang serupa dengan *Parquet National Financier* untuk menangani masalah *match fixing* di Indonesia mengingat kompleksnya perbuatan kejahatan *match fixing* yang dapat melibatkan berbagai pihak.

Table 1 : Perbandingan Pengaturan *Match Fixing* di Indonesia, Prancis, dan Jerman

Aspek	Indonesia	Prancis	Jerman
Peraturan Pidana	Pasal 2 dan 3 UU No.11 Tahun 1980	Articles 445-1-1, 445-2-1, 445-3, dan 445-4 <i>France Penal Code</i>	German Criminal Code Article 265c dan 265d
Sanksi	Pidana penjara 3-5 (tiga sampai lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000 (lima belas juta Rupiah)	<ul style="list-style-type: none"> • 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar 500.000 (lima ratus ribu) Euro • pencabutan hak-hak perdata dan hak-hak untuk memegang jabatan publik • pencabutan status badan hukum dan penyitaan terhadap barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana 	3 (tiga) tahun penjara dan denda
Kewenangan Penegakan Hukum	Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia	<i>Parquet National Financier</i>	<i>Public Prosecutor General at the Federal Court of Justice (GBA) dan Federal Court Of Justice (GBH)</i>

4. Kesimpulan

Indonesia dengan melihat hukum pidana Prancis dan Jerman yang telah memasukkan atau mengatur secara khusus tindak pidana berkaitan dengan *match fixing* seharusnya dapat melakukan perubahan terhadap hukum nasional atau *legal reform* untuk melakukan pembedaan terhadap tindakan *match fixing* yang sifatnya meluas dan merusak, apabila ingin menghadirkan kompetisi yang adil sehingga dapat mencapai prestasi yang diinginkan. Penulis menyimpulkan

bahwa aspek penting yang perlu diatur adalah subjek hukum yang dapat dikenai pemidanaan haruslah meluas seperti konsep pidana korupsi pada sektor privat pada hukum Prancis, yang tidak hanya mencakup perorangan dan badan hukum di sektor publik, tapi juga sektor privat baik komersial dan non-komersial. Kemudian aspek penting yang perlu diatur berikutnya adalah unsur tindakan yang dilarang yang berkaitan dengan *match fixing*, seperti menerima, memberi, dan meminta hadiah, imbalan, keuntungan tertentu untuk diri sendiri maupun pihak lain yang dapat mempengaruhi hasil atau proses pertandingan yang seharusnya berjalan adil dan normal seperti pada hukum Prancis dan Jerman, dengan larangan terhadap tindakan yang diharapkan dapat menjerat pelaku *match fixing* yang mempunyai berbagai macam modus. Pengaturan sanksi yang lebih berat terkait denda seperti pada hukum Prancis juga sangatlah mengingat motivasi melakukan tindak pidana *match fixing* adalah untuk keuntungan finansial pribadi. Terakhir yang tak kalah penting adalah dari sisi kelembagaan untuk secara serius melakukan penegakan hukum dapat dibentuk unit khusus yang berwenang menindak kejahatan ekonomi yang massif khususnya seperti *match fixing* dengan contoh merujuk pada *Parquet National Financier* di Prancis sehingga unit tersebut dapat fokus untuk memerangi *match fixing* yang punya dampak sangat merusak dan memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Daftar Referensi

- Act No. 2010-476 on the *Opening up to Competition and Regulation of the Online Gambling and Betting Sector* of 12 May 2010
- Alfons, Matius. (2019, February 16). Joko Driyono Tersangka ke-15 Kasus Dugaan Match Fixing. Available online from: <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-4430852/joko-driyono-tersangka-ke-15-kasus-dugaan-match-fixing> [accessed on September 04th, 2023].
- Almendo. Mendy Alce. *Prinsip Keadilan Dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pemidanaan*, *Jurnal Yuridika*, Volume 31 No.1, Januari 2016.
- Balsam, Jodi S. *Criminalizing Match-Fixing as America Legalizes Sports Gambling*. *Marquette Sports Law Review*, Volume 31 No.1, 2020.
- Campman, Tyler. *Addressing Match Fixing and Corruption in Collegiate Athletics in Light of NCAA v. Murphy*, *Arizona Journal of International and Comparative Law*, Volume 36 No.3, 2019.
- Diaconu, M. S.Kuwelkar, A.Kuhn. *The Court Arbitration for Sports Jurisprudence on Match Fixing: A Legal Update*, *The International Sports Law Journal*, Vol.21, 2021.
- Felisiano, Iqbal. Amira Paripurna. *Profesionalisme Polri Dalam Penerapan Wewenang Diskresi Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pencurian Kakao, Pencurian Biji Kapuk, Dan Pencurian Biji Semangka)*, *Jurnal Yuridika*, Volume 25 No.3.
- Foster, Ken. *Is There a Global Sports Law*, *Entertainment Law*, Vol. 2 No.1, 2003.
- French Penal Code Article 445-1, 445-2, 445-3, 445-4
- German Criminal Code, *Strafgesetzbuch – StGB* Article 265c dan 265d
- Hallman, Kirstin. Severin Moritzer, Marc Orlainzky, Korneliya Naydenova, Fredy Furst. *“Match fixing and legal systems. An analysis of selected legal systems in Europe and worldwide with special*

emphasis on disciplinary and criminal consequences for corruption in sport and match-fixing",
October 2019

- Hardinanto, Aris. *Manfaat Analogi Dalam Hukum Pidana Untuk Mengatasi Kejahatan Yang Mengalami Modernisasi*, Jurnal Yuridika, Volume 31 No.2, Mei 2016.
- Hessert, Bjorn. Chui Ling Goh. *A Comparative Case Study of Match-Fixing Laws in Singapore, Australia, Germany, and Switzerland*, Asian Journal of Comparative Law, Volume 17, 2022.
- Kapardis, Maria Krambia. Michael Levi. *Fraud and Corruption in Football: Lessons from a Survey of Match Fixing in Cyprus*, Journal of Financial Crime, Vol 30 No.4, 2023.
- KEA Affairs, *Match Fixing In Sport. A mapping of criminal law provision in EU 27*, 2012.
- Masters, Adam, *Corruption in Sport : From the Playing Field to the Field of Policy*, Policy and Society, Vol. 34, 2015
- Macolin Convention (The Convention on the Manipulation of Sports Competition), 2019
- Moriconi, Marcelo. *Deconstructing Match-Fixing: Holistic Framework for Sport Integrity Policies*. Crime, Law and Social Change, Vol.74 No.1, 2020
- Pandjaitan, Hinca, *Kedaulatan Negara Versus Kedaulatan FIFA*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
- Peurala, Johanna. *Match-manipulation in football - the challenges faced in Finland*", International Sports Law Journal, Vol.13, 2013.
- Rinaldy. Tawang. *Kriminalisasi Match Fixing dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap*, Jurnal Hukum Adigama, Vol 1 No.1, 2018.
- Serby, Tom. *The Council Of Europe Convention On Manipulation Of Sports Competitions: The Best Bet For The Global Fight Against Match Fixing*, Int Sports Law Journal, Vol.15, 2019.
- Setiadi, Edi. Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2017.
- Spapens, Toine. Marjan Olfers. *Match Fixing: The Current Discussion in Europe and The Case of the Netherlands*, European Journal Of Crime, Criminal Law, and Criminal Justice, Vol.23, 2015.
- Steele, S., Opie, *Match-Fixing in Sport: Comparative Studies from Australia, Japan, Korea and Beyond* Routledge, 2017.
- Van Der Hoeven, Stef. Els De Waegeneer, Bram Constandt & Annick Willem, *Match-fixing: Moral Challenges for Those Involved, Ethics & Behavior*, Vol 30 No.6, September 2019.
- Vischers, Jonas. Letizia Paoli, Abhisek Deshpande. *Match Fixing: Football Referees Attitudes and Experiences*, Crime, Law, and Social Change 74, Desember 2019.